

MATRIKS PERBANDINGAN
Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
Dengan
Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU</p>	<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang :</p>
<p>a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Katingan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;</p> <p>b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kembali mengenai pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan jenis dan penggolongannya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <p>c. bahwa untuk memungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.</p>	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha atau berinvestasi sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);</p>	<p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);</p> <p>18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);</p> <p>19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6). Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	
<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN</p>	<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>
<p align="center">Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p>	<p align="center">Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
	<p align="center">Pasal I</p>
	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16), diubah sebagai berikut :</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p>
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah ; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Bupati adalah Bupati Katingan; 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan; 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan ; 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;</p> <p>9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;</p> <p>10. Masa Retribusi adalah suata jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;</p> <p>11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;</p> <p>12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;</p> <p>13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;</p> <p>14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;</p> <p>15. Penyidikan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	
<p align="center">BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p>	<p align="center">BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA</p>
	<p>1. Ketentuan ayat (2) huruf C Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>(1) Retribusi Perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 	<p>(1) Retribusi Perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Dihapus; d. Retribusi Izin trayek; e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
<p align="center">BAB III</p>	<p align="center">BAB III</p>
<p align="center">Bagian Pertama RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nama, Objek Dan Subjek</p>	<p align="center">Bagian Pertama RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nama, Objek Dan Subjek</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan. (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>
<p>(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk Mendirikan suatu Bangunan, meliputi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peninjauan desain; b. Pemantauan pelaksanaan pembangunan; c. Pengawasan penggunaan bangunan. <p>(2) Dikecualikan sebagai Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan sejenisnya; b. bangunan sarana ibadah; dan c. bangunan asrama yatim piatu dan Majelis Ta'lim. 	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Izin Mendirikan Bangunan</p>	<p align="center">Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Izin Mendirikan Bangunan</p>
<p align="center">Pasal 6</p>	<p align="center">Pasal 6</p>
<p>Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis bangunan, koefisien lantai bangunan, luas bangunan, prosentase guna bangunan, standar harga dasar bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).</p>	<p align="center">Tetap</p>

Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.</p>	Tetap
Struktur dan Besarnya Tarif	Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 8	Pasal 8
<p>(1) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tarif Bangunan terdiri :</p> <p>TARIF BANGUNAN = LUAS BANGUNAN X STANDAR HARGA DASAR BANGUNAN PER M² X KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN X KOEFISIEN KLASIFIKASI BANGUNAN X KOEFISIEN LETAK BANGUNAN X PROSENTASE FUNGSI BANGUNAN MAKSIMAL 2 %</p> <p>Prosentase Fungsi Bangunan Maksimal 2% = Angka Prosentase tertinggi yang dikenakan sebagai angka penggali dalam Komponen perhitungan Retribusi IMB.</p> <p>b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terdiri :</p> <p>RIMB = TARIF BANGUNAN X (BIAYA PENDAFTARAN 1% + BIAYA PEMERIKSAAN GAMBAR/KOREKSI GAMBAR, MELIPUTI KONSTRUKSI DAN ARSITEKTUR SEBESAR 6% + BIAYA PENGAWASAN 10% + BIAYA SEMPADAN 1%).</p>	Tetap

**Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu**

**Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

(2) Penetapan Koefisien Lantai bangunan terdiri dari :

NO.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Lantai Basement	1,200
2	Lantai Dasar	1,000
3	Lantai I	1,030
4	Lantai II	1,060
5	Lantai III	1,090
6	Lantai IV	1,130
7	Lantai V	1,160
8	Lantai VI	1,190
9	Lantai VII	1,220

(3) Koefisien Klasifikasi Konstruksi Bangunan :

NO.	KLASIFIKASI KONSTRUKSI	KOEFISIEN
1	Bangunan Permanen	1,00
2	Bangunan Semi Permanen	0,75
3	Bangunan Darurat	0,25

(4) Koefisien Letak Bangunan

NO.	LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Arteri Primer	7
2	Arteri Sekunder	5
3	Kolektor Primer	4
4	Kolektor Sekunder	3
5	Lokal Primer	2
6	Lokal Sekunder	1

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>																					
<p>(5) Prosentase fungsi bangunan</p> <table border="1" data-bbox="192 331 1077 624"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>FUNGSI BANGUNAN</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bangunan Usaha/Komersial</td> <td>2,00 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bangunan Hunian/Rumah Tinggal</td> <td>1,00 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bangunan Umum</td> <td>2,00 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bangunan Pendidikan,Campuran</td> <td>1,50 %</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bangunan Sosial</td> <td>0,00 %</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Bangunan Khusus</td> <td>0,50 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>(6) Besarnya Standar Harga Dasar Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(7) Penetapan besarnya tarif Retribusi Bangunan-bangunan yang tidak tertuang dalam Keputusan Bupati adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan Pemohon.</p>	NO.	FUNGSI BANGUNAN	PROSENTASE	1	Bangunan Usaha/Komersial	2,00 %	2	Bangunan Hunian/Rumah Tinggal	1,00 %	3	Bangunan Umum	2,00 %	4	Bangunan Pendidikan,Campuran	1,50 %	5	Bangunan Sosial	0,00 %	6	Bangunan Khusus	0,50 %	
NO.	FUNGSI BANGUNAN	PROSENTASE																				
1	Bangunan Usaha/Komersial	2,00 %																				
2	Bangunan Hunian/Rumah Tinggal	1,00 %																				
3	Bangunan Umum	2,00 %																				
4	Bangunan Pendidikan,Campuran	1,50 %																				
5	Bangunan Sosial	0,00 %																				
6	Bangunan Khusus	0,50 %																				
<p align="center">Pasal 9</p>	<p align="center">Pasal 9</p>																					
<p>(1) Besarnya tarif retribusi untuk memperbaiki dan merubah struktur bangunan 50 % dari nilai Retribusi Bangunan.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi untuk pengganti IMB yang hilang 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan</p> <p>(3) Besarnya tarif retribusi untuk Izin Perubahan Tampak 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan.</p> <p>(4) Besarnya tarif retribusi Perpanjangan IMB 20 % dari Nilai Retribusi Bangunan.</p> <p>(5) Besarnya tarif retribusi Pemutihan IMB meliputi juga pemutihan IMB bersyarat sebesar 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan.</p> <p>(6) Besarnya tarif retribusiPerpanjangan Izin Mendirikan Bangunan Berjangka (IMBB) 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan.</p> <p>(7) Besarnya tarif retribusi merobohkan bangunan 0.1 % s/d 0.5 % dari nilai bangunan.</p>	<p align="center">Tetap</p>																					

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">Bagian Kedua RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL Nama, Objek Dan Subjek</p>	<p align="center">Bagian Kedua RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL Nama, Objek Dan Subjek</p>
<p align="center">Pasal 10</p>	<p align="center">Pasal 10</p>
<p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan Minuman beralkohol. (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 11</p>	<p align="center">Pasal 11</p>
<p>(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat penjualan minuman berakohol oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Minuman Beralkohol yang beredar di Kabupaten Katingan ditetapkan berdasarkan kuota, diatur selanjutnya dalam Peraturan Bupati. (3) Penggunaan minuman beralkohol untuk keperluan acara adat diatur selanjutnya dalam Peraturan Bupati</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 12</p>	<p align="center">Pasal 12</p>
<p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	<p align="center">Tetap.</p>

Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 13	Pasal 13
<p>(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Katingan.</p> <p>(2) Jenis minuman beralkohol terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Golongan A : Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 1 % s/d 5 % b. Golongan B : Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 5 % s/d 20 % c. Golongan C : Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 20 % s/d 55 % <p>(3) Izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal (1) meliputi tempat penjualan langsung atau izin tempat pengeceran, dan sub Distributor</p>	Tetap
Pasal 14	Pasal 14
Penjualan dan peredaran minuman untuk Kadar Ethanol (C ₂ H ₅ OH) 5 % s/d 20 % dan Kadar Ethanol (C ₂ H ₅ OH) 20 % s/d 55 % dilarang diedarkan di wilayah hukum Kabupaten Katingan.	Tetap
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi	Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 15	Pasal 15
<p>(1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :</p>	Tetap

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>																								
<p>a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.</p> <p>b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penjualan minuman beralkohol yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.</p>																									
<p align="center">Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	<p align="center">Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi</p>																								
<p align="center">Pasal 16</p>	<p align="center">Pasal 16</p>																								
<p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>A. Biaya Retribusi Penerbitan Izin</p> <table border="1" data-bbox="210 735 1043 1023"> <thead> <tr> <th>Jenis Tempat Penjualan</th> <th>Tarif Retribusi</th> <th>Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Pengecer 1. Hotel 2. Toko</td> <td>Rp. 10.000.000</td> <td>1 Tahun</td> </tr> <tr> <td>b. Penjualan Langsung - Tempat Hiburan</td> <td>Rp. 12.000.000</td> <td>1 Tahun</td> </tr> <tr> <td>c. Sub distributor</td> <td>Rp. 40.000.000</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Biaya Retribusi Perpanjangan Izin</p> <table border="1" data-bbox="210 1106 1043 1391"> <thead> <tr> <th>Jenis Tempat Penjualan</th> <th>Tarif Retribusi</th> <th>Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Pengecer 1. Hotel 2. Toko</td> <td>Rp. 10.000.000</td> <td>1 Tahun</td> </tr> <tr> <td>b. Penjualan Langsung - Tempat Hiburan</td> <td>Rp. 12.000.000</td> <td>1 Tahun</td> </tr> <tr> <td>c. Sub distributor</td> <td>Rp. 30.000.000</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Tempat Penjualan	Tarif Retribusi	Masa Berlaku	a. Pengecer 1. Hotel 2. Toko	Rp. 10.000.000	1 Tahun	b. Penjualan Langsung - Tempat Hiburan	Rp. 12.000.000	1 Tahun	c. Sub distributor	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Jenis Tempat Penjualan	Tarif Retribusi	Masa Berlaku	a. Pengecer 1. Hotel 2. Toko	Rp. 10.000.000	1 Tahun	b. Penjualan Langsung - Tempat Hiburan	Rp. 12.000.000	1 Tahun	c. Sub distributor	Rp. 30.000.000	1 Tahun	<p align="center">Tetap</p>
Jenis Tempat Penjualan	Tarif Retribusi	Masa Berlaku																							
a. Pengecer 1. Hotel 2. Toko	Rp. 10.000.000	1 Tahun																							
b. Penjualan Langsung - Tempat Hiburan	Rp. 12.000.000	1 Tahun																							
c. Sub distributor	Rp. 40.000.000	1 Tahun																							
Jenis Tempat Penjualan	Tarif Retribusi	Masa Berlaku																							
a. Pengecer 1. Hotel 2. Toko	Rp. 10.000.000	1 Tahun																							
b. Penjualan Langsung - Tempat Hiburan	Rp. 12.000.000	1 Tahun																							
c. Sub distributor	Rp. 30.000.000	1 Tahun																							

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
	2. Ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dihapus.
<p align="center">Bagian Ketiga RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Nama, Objek Dan Subjek</p>	<p align="center">Bagian Ketiga RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Nama, Objek Dan Subjek</p>
<p align="center">Pasal 17</p>	<p align="center">Pasal 17</p>
<p>(1) Dengan nama Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin Gangguan. (2) Tata Cara Pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Dihapus</p>
<p align="center">Pasal 18</p>	<p align="center">Pasal 18</p>
<p>Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p>	<p align="center">Dihapus</p>
<p align="center">Pasal 19</p>	<p align="center">Pasal 19</p>
<p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	<p align="center">Dihapus</p>
<p align="center">Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>	<p align="center">Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>
<p align="center">Pasal 20</p>	<p align="center">Pasal 20</p>
<p>(1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif berdasarkan Luas Usaha x Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi (IL) sebagai berikut : IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan, dengan parameter : - Jalan Utama dengan nilai : 4</p>	<p align="center">Dihapus</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Sekunder dengan nilai : 3 - Jalan Lingkungan dengan nilai : 2 <p>IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar, menengah dan kecil gangguan yang ditimbulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha, dengan parameter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gangguan Besar dengan nilai : 4 - Gangguan Menengah dengan nilai : 3 - Gangguan Kecil dengan nilai : 2 <p>(2) Jenis kegiatan usaha yang dikelompokkan berdasarkan Indeks Gangguan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p align="center">Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif</p>	<p align="center">Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif</p>
<p align="center">Pasal 21</p>	<p align="center">Pasal 21</p>
<p>(1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum dari Gangguan usaha yang di selenggarakan. b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum. 	<p align="center">Dihapus</p>

Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu																				
Struktur Dan Besarnya Tarif	Struktur Dan Besarnya Tarif																				
Pasal 22	Pasal 22																				
<p>(1) Struktur dan besarnya tarif Ijin Gangguan sebagai mana dimaksud ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="152 453 1077 783"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Lingkungan</th> <th>Tarif Lingkungan</th> <th>Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Lingkungan industri</td> <td>Rp. 2.500,-/M²</td> <td>1 Tahun</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Lingkungan pertokoan/ pasar</td> <td>Rp. 2.800,-/M²</td> <td>1 Tahun</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Lingkungan pemukiman/ Sosial</td> <td>Rp. 1.800,-/M²</td> <td>1 Tahun</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Lingkungan pergudangan</td> <td>Rp. 2.100,-/M²</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Besarnya retribusi terutang Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi (IL) x Luas ruang usaha x Tarif Lingkungan.</p>	No	Jenis Lingkungan	Tarif Lingkungan	Masa Berlaku	a.	Lingkungan industri	Rp. 2.500,-/M ²	1 Tahun	b.	Lingkungan pertokoan/ pasar	Rp. 2.800,-/M ²	1 Tahun	c.	Lingkungan pemukiman/ Sosial	Rp. 1.800,-/M ²	1 Tahun	d.	Lingkungan pergudangan	Rp. 2.100,-/M ²	1 Tahun	Dihapus
No	Jenis Lingkungan	Tarif Lingkungan	Masa Berlaku																		
a.	Lingkungan industri	Rp. 2.500,-/M ²	1 Tahun																		
b.	Lingkungan pertokoan/ pasar	Rp. 2.800,-/M ²	1 Tahun																		
c.	Lingkungan pemukiman/ Sosial	Rp. 1.800,-/M ²	1 Tahun																		
d.	Lingkungan pergudangan	Rp. 2.100,-/M ²	1 Tahun																		
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat RETRIBUSI IZIN TRAYEK Nama, Objek Dan Subjek</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat RETRIBUSI IZIN TRAYEK Nama, Objek Dan Subjek</p>																				
Pasal 23	Pasal 23																				
<p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten Katingan.</p> <p>(2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap																				

Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 24	Pasal 24
Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, yang diberikan Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat KP.	Tetap
Pasal 25	Pasal 25
(1) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah badan yang memperoleh Izin Trayek. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.	Tetap
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 26	Pasal 26
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.	Tetap
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi	Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 27	Pasal 27
(1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya : a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum atas pelanggaran trayek yang di selenggarakan. b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.	Tetap

Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu					Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu				
Struktur Dan Besarnya Tarif					Struktur Dan Besarnya Tarif				
Pasal 28					Pasal 28				
A. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Jalan Darat sebagai berikut :					Tetap				
NO	JENIS PELAYANAN IZIN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF/ RETRIBUSI (RP)	MASA BERLAKU					
1	2	3	4	5					
1.	Perizinan Baru Angkutan Umum Dalam Trayek :								
	1. Mobil Penumpang umum (Kartu Pengawasan/KP)	≤ 9	250.000 100.000	5 Tahun					
	2. Mobil Mini Bus (Kartu Pengawasan/KP)	9 s/d 12	300.000 150.000						
	3. Mobil Bus Sedang (Kartu Pengawasan/KP)	12 s/d 25	350.000 175.000						
	4. Mobil Bus Besar (Kartu Pengawasan/KP)	≥ 25 s/d 52	500.000 200.000						
2.	Perizinan Baru Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek : Perizinan Baru Angkutan Tidak	≤ 9	350.000 100.000	5 Tahun					

Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu					Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu				
		Dalam Trayek (Kartu Pengawasan/KP)							
3.	Perpanjangan Perizinan Angkutan Umum Dalam: Perpanjangan Perizinan Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap Dan Teratur :								
	1) Mobil Penumpang Umum (Kartu Pengawasan/KP)	≤ 9	150.000 75.000		5 Tahun				
	2) Mobil Mini Bus (Kartu Pengawasan/KP)	9 s/d 15	200.000 100.000						
	3) Mobil Bus Sedang (Kartu Pengawasan/KP)	16 s/d 25	300.000 125.000						
	4) 4) Mobil Bus Besar (Kartu Pengawasan/KP)	$26 \leq$	400.000 150.000						
4.	Perpanjangan Perizinan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Kartu Pengawasan/KP)	≤ 9	250.000 75.000		5 Tahun				

**Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu**

**Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

B. Struktur dan Besarnya Tarif Izin Trayek Angkutan Perairan Sungai dan Danau sebagai berikut :

NO	URAIAN	JENIS ARMADA	UKURAN KAPAL GT, LUAS	BESAR TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Trayek Perairan Sungai dan Danau	Speed Boat	GT. 1 Angkutan Penumpang Umum	Rp. 75.000	Masa berlaku 5 (Lima) Tahun
			GT. 1 Angkutan Penumpang Perusahaan	Rp. 75.000	
		Kapal Motor	GT. 1 s/d 6 Angkutan Penumpang Umum	Rp. 100.000	
			GT.7 s/d 12	Rp. 150.000	

Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Bagian Kelima RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Nama, Objek Dan Subjek	Bagian Kelima RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Nama, Objek Dan Subjek
Pasal 29	Pasal 29
(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan. (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati	Tetap
Pasal 30	Pasal 30
Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin pada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.	Tetap
Pasal 31	Pasal 31
(1) Subyek Retribusi izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.	Tetap
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 32	Pasal 32
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah daerah.	Tetap
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi	Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 33	Pasal 33
(1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Usaha Perikanan	Tetap

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :</p> <p>a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya ikan.</p> <p>b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.</p>	
<p align="center">Struktur dan Besarnya Tarif</p>	<p align="center">Struktur dan Besarnya Tarif</p>
<p align="center">Pasal 34</p>	<p align="center">Pasal 34</p>
<p>Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(1) Izin Usaha Penangkapan Ikan :</p> <p>a. Laut Rp. 75.000,-/Kapal</p> <p>b. Perairan Umum Rp. 25.000,-/Kapal</p> <p>(2) Izin Usaha Pembudidayaan Ikan</p> <p>a. Ikan Hias Rp. 75.000,-/Buah</p> <p>b. Usaha Pembenihan</p> <p>- Skala Perorangan Rp. 50.000,-/Unit/Tahun</p> <p>- Skala Perusahaan Rp. 150.000,-/Unit/Tahun</p> <p>c. Usaha Budidaya</p> <p>- Kolam Rp. 2.500,-/Kolam</p> <p>- Tambak</p> <p>a) 1 – 10 Ha Rp. 50.000,-/Unit/Tahun</p> <p>b) 11 – 100 Ha Rp. 100.000,-/Unit/Tahun</p> <p>c) >100 Ha Rp. 150.000,-/Unit/Tahun</p> <p>d. Usaha Keramba Rp. 5.000,-/Buah/Tahun</p>	<p align="center">Tetap</p>

Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN	BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 35	Pasal 35
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Katingan.	Tetap
BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI	BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 36	Pasal 36
(1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Tetap
BAB VI PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN	BAB VI PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 37	Pasal 37
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Tetap

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">Pasal 38</p>	<p align="center">Pasal 38</p>
<p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat izin yang bersangkutan selesai dan diterima oleh Wajib Retribusi.</p> <p>(2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima atau Bendahara Pembantu Penerima pada SKPD yang bersangkutan.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah :</p> <p> a. Dalam Kota Kasongan 1 x 24 jam</p> <p> b. Di luar Kota Kasongan 2 x 24 jamd</p> <p>(5) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 39</p>	<p align="center">Pasal 39</p>
<p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.</p> <p>(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF</p>	<p align="center">BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF</p>
<p align="center">Pasal 40</p>	<p align="center">Pasal 40</p>
<p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar akan ditagih dengan menggunakan STRD dan juga penundaan penerbitan izin yang bersangkutan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB VIII PENAGIHAN</p>	<p align="center">BAB VIII PENAGIHAN</p>
<p align="center">Pasal 41</p>	<p align="center">Pasal 41</p>
<p>(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran. (2) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang pada waktu yang telah ditetapkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (3) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (6) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA</p>	<p align="center">BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA</p>
<p align="center">Pasal 42</p>	<p align="center">Pasal 42</p>
<p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p> a. diterbitkan Surat Teguran, atau;</p> <p> b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 43</p>	<p align="center">Pasal 43</p>
<p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">BAB X MASA RETRIBUSI</p>	<p align="center">BAB X MASA RETRIBUSI</p>
<p align="center">Pasal 44</p>	<p align="center">Pasal 44</p>
<p>(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu pemanfaatan perizinan yang ditetapkan dalam SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas negara.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN</p>	<p align="center">BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN</p>
<p align="center">Pasal 45</p>	<p align="center">Pasal 45</p>
<p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>3. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN</p>	<p align="center">BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN</p>
<p align="center">Pasal 46</p>	<p align="center">Pasal 46</p>
<p>(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas; (2) Pembayaran Retribusi disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Katingan; (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku Penerimaan Pembayaran;</p>	<p>(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas; (2) Pembayaran Retribusi disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan; (3) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku Penerimaan Pembayaran.</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">BAB XIII PENYIDIKAN</p>	<p align="center">BAB XIII PENYIDIKAN</p>
<p align="center">Pasal 47</p>	<p align="center">Pasal 47</p>
<p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.</p>	
<p align="center">BAB XIV KETENTUAN PIDANA</p>	<p align="center">BAB XIV KETENTUAN PIDANA</p>
<p align="center">Pasal 48</p>	<p align="center">Pasal 48</p>
<p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Bagi siapa saja yang melakukan penjualan dan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan ini, di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">BAB XV KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p align="center">BAB XV KETENTUAN PERALIHAN</p>
<p align="center">Pasal 49</p>	<p align="center">Pasal 49</p>
<p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan sepanjang tidak diatur dan ditetapkan Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p>	<p align="center">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p>
<p align="center">Pasal 50</p>	<p align="center">Pasal 50</p>
<p>Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 51</p>	<p align="center">Pasal 51</p>
<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p align="center">Pasal II</p>
	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.</p>
<p align="center">Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 3 Oktober 2011 BUPATI KATINGAN</p> <p align="center">TTD</p> <p align="center">DUWEL RAWING</p>	<p align="center">Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 28 Januari 2019 BUPATI KATINGAN</p> <p align="center">TTD</p> <p align="center">SAKARIYAS</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Katingan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>Diundangkan di Kasongan pada tanggal 3 Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, TTD CHRISTANTWO TATEL LADJU</p>	<p>Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 29 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, TTD NIKODEMUS</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 16</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 2</p>
	<p>NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 05/2019</p>